


BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kota Salatiga

Gambar 2.1

Peta Kota Salatiga



Sumber : <https://www.sejarah-negara.com/2017/10/peta-kota-salatiga.html>
diunduh pada tanggal 10 Mei 2019

Era Walisongo pada abad ke IX mengakhiri dominasi Hindu-Budha di nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka tinggal di 3 wilayah

penting pantai utara Pulau Jawa yakni Surabaya-Gresik- Lamongan Jawa Timur, Demak-Kudus-Muria Jawa Tengah, dan Cirebon di Jawa Barat. Peranan mereka sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa juga pengaruhnya sangat luas dalam masyarakat dan dakwah yang membuat Walisongo lebih banyak disebut.

Penamaan Salatiga tidak terlepas dari adanya peran Ki Ageng Pandanarang II (Bupati Semarang) yang pada masanya menunjukkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduknya. Namun, sesuai dengan nasihat dari Sunan Kalijaga, Bupati Semarang mengundurkan diri dari kehidupan duniawinya yang sangat melimpah seperti mengundurkan diri dari jabatannya, meninggalkan Semarang bersama keluarganya menuju Selatan, pada saat Ki Pandanaran II tiba disuatu daerah dekat perdikan ditengah perjalanan dihadap oleh perampok/begal yang berjumlah tiga orang untuk merampok bawaan istri Ki Pandanaran II namun atas kuasa sang pencipta ketiga perampok tersebut dapat dikalahkan. Atas kejadian tersebut lalu Ki Pandanaran menamai tempat tersebut SALATIGA yang berasal dari (salah dan tiga) yang akhirnya dikenal dengan nama Salatiga. Adapun perampok yang telah dikalahkan oleh Ki Pandanaran tersebut akhirnya masuk Islam dan menjadi murid serta mengikuti perjalanan melewati Boyolali yang akhirnya sampai ke sebuah bukit bernama Jabalkat di daerah Klaten.

Menurut versi lain, sejarah Kota Salatiga berasal dari Prasasti Plumpungan di Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo yang merupakan cikal bakal tonggak hari jadi Salatiga. Bermula dari Siddhadewi atau Dewi Trisala, seorang putri bangsawan terhormat yang telah memerintahkan pembebasan Desa Hampra

dari kewajiban membayar pajak kepada Raja Bhanu. Tanah Hamra yang tidak lain adalah Salatiga selanjutnya menjadi tanah perdikan. Desa Hamra, Desa Puhutan (Pulutan) dan Desa Prakhata (Padaan) merupakan tiga desa disebut “TRIGRAMYAMA”. Raja menulis dalam prasasti Plumpungan dengan SAKAKALATITA 672/4/31 SUKRASWARA yang dalam surya sengkala menunjukkan hari Jumat, tanggal 24 Juli tahun 750 M, yang selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahir Kota Salatiga. Raja selalu berucap “Srir Astu swasti Prajaabhyah” yang artinya semoga bahagia, dan selamatlah rakyat sekalian.

Pada zaman penjajahan Belanda berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor 266 mulai 1 Juli 1917 didirikan Stadsgemeente Salatiga yang daerahnya terdiri dari 8 Desa. Nama Salatiga mencuat kembali ke permukaan karena adanya perundingan antara Kasunan Surakarta, VOC dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Perjanjian tersebut digelar di Kalicacing yang merupakan salah satu wilayah Kota Salatiga sehingga dikenal sebagai perjanjian Salatiga. Perundingan tersebut dipicu oleh perlawanan senjata oleh Pangeran Sambernyawa terhadap VOC maupun Kasunan Surakarta. Namun pada Maret 1757 ditandatangani sebuah naskah perjanjian yang menyebutkan bahwa Pangeran Sambernyawa berhak atas sebagian wilayah Kasunan Surakarta. Dari perjanjian inilah muncul Dinasti Mangkunegara dimana Pangeran Sambernyawa akhirnya berhak memakai gelar Kanjeng Gusti Adipati Negara I dan gelar tersebut juga berhak untuk keturunan-keturunannya. Pada Abad ke 19 hingga abad 20 Salatiga merupakan tempat peristirahatan bagi para pejabat colonial maupun orang-orang Eropa karena tempatnya yang berada

diperbukitan dan hawa yang sejuk membuat tempat ini menjadi Kawasan yang ideal untuk beristirahat dan berlibur.

Pada masa kemerdekaan, Salatiga merupakan salah satu titik serangan udara yang dilakukan oleh AURI pada 29 Juli 1947 dengan menggunakan pesawat Churen yang diterbangkan dari Jogjakarta dan menyerang selama satu jam. Serangan ini menunjukkan kepada dunia Internasional bahwa kekuatan Militer Indonesia masih kuat meskipun barusaja di serang Belanda melalui Agresi Militer I. Kotamadya daerah tingkat II Salatiga adalah bekas Stadsgemeente yang dibentuk berdasarkan Staatsblad 1929 nomor 393 yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Kotamadya Tingkat II Salatiga berubah penyebutannya menjadi Kota Salatiga.

Kota Salatiga disebut sebagai kota terindah pada masa Kolonial karena dipenuhi dengan bangunan indah dengan arsitek-arsitek yang mempunyai ciri khas masing-masing, faktor kesejahteraan dan keamanan, serta letaknya diantara perbukitan serta pegunungan yang menjadikan kota ini memiliki iklim menyerupai Eropa.

2.1.1 Visi dan misi Kota Salatiga

Dengan memperhatikan potensi-potensi daerah yang dimilikinya, maka Kota Salatiga mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

A. Visi

Dengan memperhatikan potensi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Kota Salatiga serta mempertimbangkan tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah Kota Salatiga untuk mensejahterakan masyarakatnya, maka visi Kota Salatiga adalah “Menjadikan Kota Salatiga sebagai Kota yang Tertib, Bersih, Indah, Aman, sekaligus Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat”.

B. MISI

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pendidikan, mewujudkan SDM yang andal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana.
3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan *kondusifitas* wilayah.
4. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, dan lingkungan permukiman kota.
6. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro.
7. Meningkatkan kerja sama, daya saing daerah, dan daya tarik investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan.

8. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak.
9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2.1.2 Kondisi geografis

Secara astronomis Salatiga terletak pada koordinat 1100.27'.56,81" – 1100.32'.4,64" Bujur Timur dan 0070.17' – 0070.17'.23" Lintang Selatan. Kota Salatiga berada pada daerah cekungan, kaki Gunung Merbabu diantara gunung-gunung kecil diantaranya yaitu Gajah Mungkur, Telomoyo, dan Payung Rong. Kota kecil ini dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Semarang. Kota Salatiga dibatasi oleh desa-desa yang masuk di wilayah Kabupaten Semarang, adapun batas-batas tersebut adalah sebagai berikut :

1. sebelah utara :

Kecamatan Pabelan : Desa Pabelan, Desa Pejaten

Kecamatan Tuntang : Desa Kesongo, Desa Watu Agung

2. Sebalah timur :

Kecamatan Pabelan : Desa Ujung-Ujung, Desa Sukoharjo dan Desa Glawan

Kecamatan Tengaran : Desa Bener, Desa Waton dan Desa Nyamat

3. Sebelah selatan :

Kecamatan Getasan : Desa Sumogawe, Desa Samirono dan Desa Jetak

Kecamatan Tenganan : Desa Patemon dan Desa Karang Duren

4. Sebelah Barat :

Kecamatan Tuntang : Desa Candirejo, Desa Jombor, Desa Sraten dan
Desa Gedongan

Kecamatan Getasan : Desa Polobogo

Kota Salatiga terletak pada ketinggian antara 450 – 825 dpl (dari permukaan laut) sehingga membuat tempat ini memiliki iklim tropis dan berhawa sejuk. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, luas wilayah Kota Salatiga adalah 5,678 ha. Menurut Perda No.12/2012 Kota Salatiga memiliki 4 Kecamatan dengan 23 Kelurahan. Adapun wilayah tersebut adalah :

1. Kecamatan Tingkir : Kel. Cebongan, Kel. Kutawinangun Kidul, Kel. Sidorejo Kidul, Kel. Kalibening, Kel. Tingkir Lor, Kel. Tingkir Tengah, dan Kel. Kutawinangun Lor.
2. Kecamatan Sidorejo : Kel. Blotongan, Kel. Sidorejo Lor, Kel. Salatiga, Kel. Bugel, Kel. Kauman Kidul, dan Kel. Pulutan.
3. Kecamatan Argomulyo : Kel. Noborejo, Kel. Ledok, Kel. Tegalorejo, Kel. Kumpulrejo, Kel. Randuacir, dan Kel. Cebongan.
4. Kecamatan Sidomukti : Kel. Kecandran, Kel. Dukuh, Kel. Mangunsari, dan Kel. Kalicacing.

Kota Salatiga dilalui oleh jalan nasional atau arteri primer yang membuatnya dilalui oleh dua kota besar di Jawa Tengah yakni Semarang dan Surakarta. Selain itu juga perlintasan Jawa Timur ke Jawa Barat karena letak Kota Salatiga yang berada di tengahnya sehingga transportasi darat di daerah ini cukup ramai. Jarak Salatiga ke Yogyakarta sekitar 100 km, 57 km dari Semarang, dan 53 km dari Surakarta. Secara administratif Kota Salatiga mempunyai jumlah RT sebanyak 1.044 dan RW sebanyak 199 pada tahun 2010.

2.1.3 Kondisi demografi

Keadaan geografis seperti yang telah dijelaskan di atas juga berdampak pada keadaan demografi Kota Salatiga. Penduduk Kota Salatiga dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 penduduk Kota Salatiga berjumlah 178.719 jiwa, tahun 2014 berjumlah 181.304 jiwa, tahun 2015 berjumlah 183.815 jiwa, tahun 2016 berjumlah 186.420 jiwa, dan tahun 2017 berjumlah 188.928 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 92.426 dan jumlah penduduk perempuan 96.502. Jumlah penduduk perempuan di Kota Salatiga lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin (rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan) yaitu sebesar 95,78 pada tahun 2017.

Penduduk Kota Salatiga umumnya menempati wilayah perkotaan dibandingkan dengan wilayah pedesaan, sehingga penyebarannya belum merata. Kepadatan penduduk Salatiga pada tahun 2017 yaitu 3.327 jiwa setiap km persegi.

Gambar 2.2

Piramida penduduk Kota Salatiga tahun 2017



Sumber: BPS Kota Salatiga

A. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan suatu alat ukur untuk mengetahui keberhasilan kemajuan kesejahteraan suatu daerah. Hal ini dapat dilihat melalui capaian kesejahteraan masyarakat melalui aspek kesehatan, Pendidikan, dan daya beli masyarakat. Pada tahun 2016 Badan Pusat Statistik Kota Salatiga mencatat IPM Kota Salatiga berada di urutan kedua Se Jawa Tengah dengan nilai 81,14. Nilai IPM Kota Salatiga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, IPM Kota Salatiga pada tahun 2015 mencapai 80,96 sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan hingga mencapai angka 81,86.

Pengukuran nilai IPM terdiri atas beberapa komponen yaitu angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah,

dan pengeluaran perkapita pertahun yang disesuaikan. Kondisi meningkatnya nilai IPM Kota Salatiga ini tidak terlepas dari adanya peran sinergitas antara pemerintah daerah Kota Salatiga dan masyarakatnya sendiri. Membaiknya kualitas pelayanan kesehatan dapat mempengaruhi angka harapan hidup, sedangkan capaian angka harapan hidup tidak terlepas dari adanya program-program pembangunan yang mendorong meningkatnya angka melek seperti penyediaan fasilitas belajar, guru dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengikuti wajib belajar sembilan tahun.

IPM suatu daerah juga dapat menggambarkan suatu kesejahteraan masyarakatnya dalam peningkatan ekonomi dilihat dari kemampuan daya beli masyarakatnya. Apabila pendapatan masyarakat dan konsumsi tinggi maka dapat dikatakan masyarakat sejahtera karena pertumbuhan ekonomi yang semakin maju. Berikut merupakan komponen kenaikan IPM Kota Salatiga dari tahun ke tahun :

Tabel 2.1
Komponen IPM Kota Salatiga 2011-2016 (Metode Baru)

Tahun	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun)
2017	76.98	14.99	10.15	14 921
2016	76.87	14.98	9.82	14 811
2015	76.83	14.97	9.81	14 600
2014	76.53	14.95	9.31	14 205
2013	76.53	14.61	9.20	14 125
2012	76.52	14.60	9.09	13 966

Sumber : BPS Kota Salatiga tahun 2018

2.1.4 Agama

Kehidupan antar umat beragama di Kota Salatiga sejak dulu sangat harmonis saling menghargai perbedaan, saling menjaga kerukunan, dan tidak pernah ada konflik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya tempat-tempat ibadah masyarakat Kota Salatiga yang berbeda seperti gereja dekat dengan masjid dan jaraknya saling berdekatan namun tidak pernah timbul gejolak sama sekali. Masyarakat Kota Salatiga sudah terbiasa dengan situasi perbedaan tersebut, justru ketika hari besar salah satu agama, maka agama yang lainnya membantu menjaga keamanan secara sukarela agar kegiatan ibadah dapat berjalan dengan khidmat dan hal tersebut secara otomatis selalu dilakukan secara bergantian.

Menurut BPS Kota Salatiga, hingga tahun 2016 tempat peribadatan di Kota Salatiga mencapai 623 buah yang terdiri dari 83,79 persen Masjid dan Mushola, 15,09 persen Gereja Kristen dan Katholik, dan sisanya berupa Pura dan Vihara. Sedangkan untuk pembagian jumlah pemeluk agama yang ada di Kota Salatiga dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Tabel 2.2

Jumlah pemeluk agama di Kota Salatiga pada tahun 2017

Agama	Jumlah
Islam	152.168
Kristen	32.244
Katolik	9.627
Budha	868
Hindu	109
Kong Hu Cu	9
Aliran Kepercayaan	19

Sumber : BPS Kota Salatiga tahun 2018

2.2 Gambaran Umum Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Salatiga

Setelah melihat gambaran umum tentang Kota Salatiga, mengenal Kota Salatiga melalui sejarah, kondisi geografis, dan kondisi demografisnya. Maka dalam akan menjelaskan mengenai bagaimana toleransi antar umat beragama yang ada di Kota Salatiga sebelum dan sesudah mendapatkan predikat sebagai salah satu Kota tertoleran di Indonesia. Sebelum adanya predikat kota toleran, Kota Salatiga dari dulu memang sudah kondusif masyarakatnya terbukti dengan cara mereka menghargai perbedaan satu sama lain.

Sejak tahun 2002 sekitar bulan Oktober Kota Salatiga sudah membentuk Majelis Pimpinan Umat Beragama Kota Salatiga atau yang lebih dikenal dengan Majelis Pemuka Agama Kota Salatiga (Majelis Puasa). Hal ini karena inisiatif dari para tokoh agama di Kota Salatiga yang ingin adanya sebuah wadah untuk bersama-sama dalam melestarikan kerukunan antar umat beragama di Kota Salatiga. Setelah terbentuknya Majelis Puasa, ada studi dari pemerintah pusat yang belajar dari Kota Salatiga tentang bagaimana cara menjaga kondusifitas kota dengan beragam suku bangsa, agama, dan keberagaman lain.

Majelis Puasalah yang menginisiasi adanya peraturan Menteri Agama bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragam, dan Pendirian Rumah Ibadat yang memerintahkan daerah agar membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

FKUB Kota Salatiga hanya menjaga dan melestarikan kerukunan antar umat beragama saja karena memang masyarakat Kota Salatiga sejak dari dulu tidak pernah ada konflik dan memahami betapa pentingnya bertoleransi dalam kehidupan sehari-hari.

Di Kota Salatiga akan ditemui berbagai suku bangsa dari Sabang sampai Merauke dan juga Warga Negara Asing namun kehidupan mereka berdampingan tanpa ada gejolak satu sama lain. Keberagaman dari Kota Salatiga pun juga dapat dilihat dari bagaimana cara masyarakat menghargai keyakinan agama individu lain dengan cara tidak mengganggu kegiatan ibadah agama lain, justru ikut berpartisipasi secara suka rela untuk menjaga kegiatan ibadah agama lain agar lebih tenang, aman, nyaman, dan damai.

2.2.1 Tujuan Adanya Kota Toleran

Sullivan, Pierson, dan Marcus sebagaimana dikutip oleh Saiful Mujani, menjelaskan bahwa toleransi didefinisikan sebagai *a willingness to put up with those thing one rejects or opposes* yakni “kesediaan untuk menghargai, menerima atau menghargai segala sesuatu yang ditolak atau ditentang oleh seseorang” (Saiful Munjani, 2007:162). Kota toleran merupakan kajian dari SETARA Institute terhadap 94 kota di Indonesia untuk mempromosikan dan mempraktikkan toleransi yang mana selalu diperingati setiap tanggal 16 November sebagai Hari Toleransi Internasional.

Laporan tentang Indeks Kota Toleran adalah laporan pertama SETARA Institute yang disusun berdasarkan praktik-praktik toleransi terbaik yang ada di

Indonesia, dengan memeriksa seberapa besar kebebasan beragama/berkeyakinan dijamin dan dilindungi. Pengukuran menggunakan paradigma *negative rights* sesuai dengan karakter kebebasan beragama/berkeyakinan yang merupakan rumpun kebebasan sipil politik, yang diukur secara negatif.

Semakin negara atau pemerintah kota tidak mencampuri urusan kehidupan beragama/berkeyakinan maka semakin toleran suatu kota. Selain pendekatan *negative rights*, indeks kota toleran juga memeriksa tindakan positif pemerintah kota dalam mempromosikan toleransi, baik yang tertuang dalam kebijakan, pernyataan resmi, respon atas peristiwa, maupun membangun budaya toleransi di masyarakat. Masing-masing dari indikator yang dimaksud tersebut memiliki bobot penilaian masing-masing. Sumber data untuk penelitian untuk mengukur indikator toleran atau tidaknya sebuah kota diperoleh dari dokumen resmi pemerintah kota, data biro pusat statistic (BPS), data komnas perempuan, data SETARA Institute, dan referensi media terpilih.

Kota toleran dalam studi *indexing* adalah kota yang memiliki beberapa atribut sebagai berikut :

1. Pemerintah kota tersebut memiliki regulasi yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi, baik dalam bentuk perencanaan maupun pelaksanaan.
2. Pernyataan dan tindakan aparatur pemerintah kota tersebut kondusif bagi praktik dan promosi toleransi.

3. Di kota tersebut, tingkat peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan rendah atau tidak ada sama sekali.
4. Kota tersebut menunjukkan upaya yang cukup dalam tata kelola keberagaman identitas keagamaan warganya.

Pemilihan kota sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa komposisi penduduk di perkotaan lebih heterogen jika dibandingkan dengan kabupaten. Kondisi heterogenitas dan kosmopolitanisme ini yang nantinya dapat menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi. Tujuan dari adanya indeks kota-kota tersebut adalah untuk mempromosikan kota yang telah berhasil dalam membangun dan mengembangkan toleransi yang ada di wilayahnya sehingga dapat memicu kota-kota lain agar mengikuti, membangun, dan mengembangkan toleransi yang ada di wilayahnya tersebut. pemerintah daerah, khususnya kota yang tingkat heterogenitasnya lebih tinggi daripada kabupaten memainkan peran positif sebagai representasi negara dalam wajah lebih spesifik dan partikular.

2.3 Gambaran Umum Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Salatiga

Gambar 2.3
Kantor FKUB Kota Salatiga



Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti tahun 2018

Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Salatiga didasarkan atas Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat bab 3 pasal (8) yang berbunyi sebagai berikut :

- “1. FKUB dibentuk di provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
3. FKUB sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif”.

Selanjutnya untuk tugas FKUB Kabupaten/Kota untuk lebih detailnya dijelaskan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) sebagai berikut :

- “2. FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;

- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat”.

Sedangkan dalam susunan keanggotaan FKUB dijelaskan dalam pasal (10) sebagai berikut ini :

- “ (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
- (2) Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB, kabupaten/kota paling banyak 17 orang.
- (3) Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di propinsi dan kabupaten/kota.
- (4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota”.

Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB , adalah forum yang dibentuk masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah yang dalam hal ini pemerintah daerah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Forum

Kerukunan Umat Beragama Kota Salatiga atau FKUB Kota Salatiga terbentuk pada tahun 2007 dengan membentuk kepengurusan tahun 2007-2012 dan dilanjutkan dengan kepengurusan tahun 2012-2017. Kepengurusan FKUB Kota Salatiga berjumlah 17 orang yang terdiri dari :

- 1) 9 Islam (Sembilan orang Islam)
- 2) 4 Kristen (empat orang Kristen)
- 3) 1 Katholik (satu orang Katholik)
- 4) 1 Hindu (satu orang Hindu)
- 5) 1 Budha (satu orang Budha)
- 6) 1 Khong Hu Cu (satu orang Kong Hu Chu)

Tabel 2.3

Susunan Keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Salatiga tahun 2007-2012

No	Nama	Unsur Keagamaan	Kedudukan dalam Forum
1	KH. Drs. Tamam Qaulany	Islam	Ketua
2	Pdt. DR. Suryo Kusumo, M.Min	Kristen	Wakil Ketua I
3	Suwarto Djuwardi	Budha	Wakil Ketua II
4	Mulyanto, SH, MH	Islam	Sekretaris
5	Drs. Joko Prasetyo	Katolik	Wakil Sekretaris
6	Pinandito Mangku Bibit	Hindu	Bendahara
7	Go Sioe Hien	Kong Hu Chu	Wakil Bendahara
8	Drs. Saefudin Zuhri, MA	Islam	Kabid Hubungan Antar Umat Beragama
9	Pdt. Efrayin	Kristen	Anggota
10	Drs. H, Zaenuri K, M.Pd.	Islam	Kabid Penampungan Aspirasi Ormas Keagamaan
11	Pdt. Daniel H. Iswanto, M.Th	Kristen	Anggota
12	Drs. H. Nur Rofiq	Islam	Kabid Kehumasan
13	KH. Natsir Asari	Islam	Anggota
14	Drs. KH. Zulfa Makasin, M.Ag	Islam	Anggota
15	Supriyadi, SH	Islam	Kabid Advokasi/ Penyaluran Aspirasi Masyarakat/ Sosialisasi
16	Marihot Jan Pieter, SH, M.Hum.	Kristen	Anggota
17	KH. Sonwasi, BA	Islam	Anggota

Sumber : Data dari Bakesbangpol Kota Salatiga tahun 2018

Sedangkan untuk susunan keanggotaan FKUB Kota Salatiga pada tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Susunan Keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Salatiga tahun 2012-2017

No	Nama	Unsur Keagamaan	Kedudukan dalam Forum
1	KH. Drs. Tamam Qaulany	Islam	Ketua
2	Pdt. DR. Surya Kusuma, S.Th, M.Min	Kristen	Wakil Ketua I
3	Drs. H. Zaenuri K, M.Pd	Islam	Sekretaris
4	Romo Wiku Satia, Dh.T	Hindu	Wakil Sekretaris
5	Drs. Joko Prasetyo	Katolik	Bendahara
6	Go Sioe Hien	Budha	Wakil Bendahara
7	dr. Hendrick	Kong Hu Chu	Anggota
8	KH. Nasir Asari	Islam	Kabid Hubungan Antar Umat Beragama
9	Pdt. Efrayim	Kristen	Anggota
10	Drs. Ady Suprpto, M.Si	Islam	Kabid Penampungan Aspirasi Ormas
11	Pdt. Daniel H. Iswanto, M.Th	Kristen	Anggota
12	Drs. H. Nur Rofiq	Islam	Kabid Kehumasan
13	Drs. Imam Baiaqi	Islam	Anggota
14	Drs. KH. Zulfa Makasin, M.Ag	Islam	Anggota
15	Mulyanto, SH, MH	Islam	Kabid Advokasi Penyaluran Inspirasi Masyarakat
16	Supriyadi, SH	Islam	Anggota
17	Marihot Jan Pieter, SH, M.Hum.	Kristen	Anggota

Sumber : Data dari Bakesbangpol Kota Salatiga tahun 2018

Namun pada 24-25 Februari 2017 yang bertepatan di Bandungan Kabupaten Semarang, FKUB Kota Salatiga mengadakan musyawarah FKUB untuk pertanggungjawaban program dan sekaligus menyusun pengurus baru dengan jumlah yang sama yaitu 17 orang, akan tetapi sedikit perubahan kuota antara Islam dengan Kristen, yaitu sebagai berikut :

- 1) 10 Islam (sepuluh orang islam)
- 2) 3 Kristen (tiga orang Kristen)
- 3) 1 Katholik (satu orang Katholik)
- 4) 1 Hindu (satu orang Hindu)
- 5) 1 Budha (satu orang Budha)
- 6) 1 Kong Hu Cu (satu orang Kong Hu Cu)

Tabel 2.5

Susunan Keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Salatiga tahun 2017-2022

No	Nama	Unsur Keagamaan	Kedudukan dalam Forum
1	Drs. KH. Noor Rofik	Islam	Ketua
2	Pdt. Daniel H. Iswanto, M.Th	Kristen	Wakil Ketua I
3	KH. Nasyir Ash'ari	Islam	Wakil Ketua II
4	H. Mulyanto, SH, MH, MM	Islam	Sekretaris I
5	Hj. Khusnul Khotimah, SH. M.PdI	Islam	Sekretaris II
6	Go Sioe Hien	Budha	Bendahara I
7	Drs. H. Ady Suprpto, M.Si	Islam	Bendahara II
8	Pdt. Urif Yudhono, M.Pd.K	Kristen	Kabid Hubungan Antar Umat Beragama
9	Drs. H. Zaenuri K, M.Pd	Islam	Anggota
10	Drs. H. Syatibi	Islam	Anggota
11	Drs. H. Miftahudin	Islam	Kabid Kehumasan
12	Romo Wiku Satria, Dh.T	Hindu	Anggota
13	H. Supriyadi, SH, M.Kn	Islam	Kabid Advokasi
14	Dr. M. Haryanto, SH. M.Hum	Kristen	Anggota
15	Dr. H. Imam Sutomo	Islam	Kabid Penampungan Aspirasi
16	Hoo Tjien Oen	Kong Hu Chu	Anggota
17	Romo Agustinus Parso Subroto MSF	Katholik	Anggota

Sumber : Data dari Bakesbangpol Kota Salatiga tahun 2018

Gambar 2.4
Suasana musyawarah FKUB Kota Salatiga untuk kepengurusan
tahun 2017-2022



Sumber : Dokumentasi FKUB Kota Salatiga tahun 2018